

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan tanah pertanian untuk usaha rumah makan sebagian telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman. Adapun penggunaan tanah pertanian yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 adalah penggunaan tanah kas desa berupa tanah pertanian menjadi non pertanian. Hal ini dikarenakan seluruh responden pemilik usaha rumah makan yang berjumlah 20 orang telah memiliki izin pemanfaatan tanah karena bila tidak memiliki izin pemanfaatan tanah maka responden tidak dapat menyewa tanah kas desa. Dalam hal perubahan peruntukan tanah kas desa berupa tanah pertanian menjadi non pertanian tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa pemerintah desa wajib menanggung biaya proses perubahan peruntukan tanah kas desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penyewa tanah kas desa sendiri yang mengurus dan menanggung proses dan biaya perubahan peruntukan tanah kas desa.


Adapun sebagian penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 adalah penggunaan tanah hak milik berupa tanah pertanian menjadi non pertanian. Hal ini disebabkan sebanyak 12 orang atau 60% responden pemilik tanah pertanian tidak memiliki izin pemanfaatan tanah karena mereka kurang memahami prosedur mengenai pengurusan izin pemanfaatan tanah yaitu mengenai biaya untuk mengurus izin pemanfaatan tanah. Belum ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai biaya untuk mengurus izin pemanfaatan tanah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka saran-saran yang dapat penulis ajukan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Sleman hendaknya mengurangi penggunaan tanah pertanian untuk kegiatan non pertanian dengan cara mengevaluasi kembali Peraturan Daerah yang terkait dengan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian. Perlu adanya ketentuan yang jelas mengenai biaya untuk mengurus izin pemanfaatan tanah agar tidak terjadi penyimpangan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Desa Catur Tunggal diharapkan mencegah semakin banyaknya penggunaan tanah kas desa yang berupa tanah pertanian untuk kegiatan non pertanian. Tidak mengutamakan nilai ekonomi karena akan mengakibatkan semakin banyak terjadi pengurangan luas tanah pertanian di perdesaan.

3. Pemilik tanah pertanian diharapkan sedapat mungkin mengurangi terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian agar dapat menjaga stabilitas pangan nasional. Selain itu, diharapkan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan izin peruntukan penggunaan tanah.
4. Pemilik usaha rumah makan diharapkan agar sedapat mungkin mengurangi penggunaan tanah kas desa yang berupa tanah pertanian yang masih produktif untuk penggunaan kegiatan non pertanian.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Amiruddin dan Zainal A., 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Bintarto R., 1984, *Urbanisasi dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hasni, 2008, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni, Bandung.
- I Made Sandy, 1998, *Penggunaan Tanah di Indonesia*, Direktorat Tata Guna Tanah, Dirjen Agraria, Publikasi No. 25.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, Cetakan I, Nuansa, Bandung.
- Johara T. Jayadinata, 1986, *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, Dan Wilayah*, Penerbit ITB, Bandung.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Hak-hak atas tanah*, Kencana, Jakarta
- Maria Sri Wulani Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Mieke Komar Kantaatmadja, 1994, *Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang*, Mandar Maju, Bandung.
- Muchsin dan Imam Koeswahyono, 2008, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salindeho John, 1993, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Samun Ismaya, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Silalahi Daud, 1996, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

Skripsi

Bernadetha Rima Ardiyani, 2008, Pelaksanaan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian menjadi Tanah Non Pertanian untuk Pembangunan Perumahan Berdasarkan Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 23 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman.

Danang Cahyono, 2008, Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian menjadi Tanah Non Pertanian untuk Tempat Tinggal dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali.

Harta Ulina Sitepu, 2008, Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian menjadi Tanah Non Pertanian untuk Tempat Tinggal Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah di Kabupaten Sleman.

Peraturan perundang-undangan

UUD 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 590/11108/SJ/1984 tentang Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410/1851/1994 tentang Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Non Pertanian melalui Penyusunan Rencana Tata Ruang

Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria Nomor Sekra 9/1/2 perihal Pelaksanaan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 23 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman

Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sleman Nomor 24 Tahun 1996 tentang Usaha Rumah Makan

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman

Website

http://carapedia.com/pengertian_definisi_ruang_info2120.html

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Tanah_bengkok.html

<http://istilahkata.com/alih-fungsi.html>

Koran

Kedaulatan Rakyat, 29 Mei 2012